



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
DAFTAR PUTUSAN CATATAN HAKIM
Nomor: 1/Pid.C/2024/PNSbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.NASIB**;
Tempat lahir : Ujung Batu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun
Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Susunan Persidangan :

Zaldy Dharmawan Putra, S.H. sebagai..... Hakim;
Sahrial Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
Iptu. Mulyadi S.H. sebagai Penyidik;
Brigadir Julham Hasibuan S.H. sebagai Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Surat Dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 05 Februari 2024:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SEPYAN BENY MELIALA, SP

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT PN IV Sosa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 16:00 Wib di Blok 15 AS Afdeling II PTPN IV Sosa Ampolu Kec. Sosa julu Kab. Padang lawas;
- Bahwa Barang yang ditemukan dari terdakwa pada saat penangkapan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dan Dodos dan tojok;

- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember sekitar 13:00 Wib Saksi Sukisno berpatroli bersama dengan Saksi RIZAL di Blok 15 AS Afdeling II PTPN IV Sosa Desa Ampolu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian Saksi Sukisno dengan Saksi RIZAL patrol dan tepat di blok 15 AS Saksi Sukisno dan rekan Saksi RIZAL ada melihat buah kelapa sawit satu tandan di pinggir pohon sawit tersebut sementara saat itu di blok tersebut tidak ada jadwal panen dan Saksi Sukisno dan rekan Saksi RIZAL curiga dan setelah itu kami langsung menyisir buah tersebut dan pada saat itu kami melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul dan juga menggunakan gancu dan pada saat itu juga Saksi Sukisno dan rekan Saksi RIZAL melakukan penangkapan terhadap pelaku dan setelah kami tangkap, Saksi RIZAL melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SEPYAN BENY MELIALA, SP selaku asisten afdeling II dan setelah itu langsung membawa pelaku ke kantor afdeling II dan kemudian Saksi SEPYAN BENY MELIALA, SP dan rekan-rekan lainnya mengumpulkan barang buktinya dan berhasil menemukan 8 (Delapan) tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, 1(satu) buah dodos bergagang kayu, 1(satu) Buah gancu dan selanjutnya membawa pelaku dan barang buktinya ke Polsek Sosa;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa PT PN IV mengalami kerugian sebesar Rp 115.200.- (Seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PTPN IV;

2. Saksi Rizal;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT PN IV Sosa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 16:00 Wib di Blok 15 AS Afdeling II PTPN IV Sosa Ampolu Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Barang yang ditemukan dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dan Dodos dan tojok;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember sekitar 13:00 Wib Saksi Sukisno berpatroli bersama dengan rekan Saksi An.RIZAL di Blok 15 AS Afdeling II PTPN IV Sosa Desa Ampolu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan sekitar 3(tiga)jam kemudian kami patrol dan tepat di blok 15 AS Saksi dan rekan Saksi RIZAL ada melihat buah kelapa sawit satu tandan di pinggir sawit tersebut sementara saat itu di blok tersebut tidak ada jadwal panen dan kami curing dan setelah itu kami langsung menyisir buah tersebut dan pada saat itu kami melihat pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul dan juga menggunakan gancu dan pada saat itu juga Saksi Sukisno dan rekan Saksi RIZAL melakukan penangkapan terhadap pelaku dan setelah kami tangkap, Saksi RIZAL melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi selaku asisten afdeling II dan setelah itu langsung membawa pelaku ke kantor afdeling II dan kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya mengumpulkan barang buktinya dan berhasil di temukan 8(Delapan) tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, 1(satu) buah dodos bergagang kayu, 1(satu) Buah gancu dan selanjutnya membawa pelaku dan barang buktinya ke Polsek Sosa;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa PT PN IV mengalami kerugian sebesar Rp 115.200.- (Seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PTPN IV;

3. Saksi Sukisno;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT PN IV Sosa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 16:00 Wib di Blok 15 AS Afdeling II PTPN IV Sosa Ampolu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Barang yang ditemukan dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dan Dodos dan tojok;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember sekitar 13:00 Wib Saksi Sukisno berpatroli bersama dengan rekan Saksi An.RIZAL di Blok 15 AS Afdeling II PTPN IV Sosa Desa Ampolu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan sekitar 3(tiga)jam kemudian kami patrol dan tepat di

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok 15 AS Saksi dan rekan Saksi RIZAL ada melihat buah kelapa sawit satu tandan di pinggir sawit tersebut sementara saat itu di blok tersebut tidak ada jadwal panen dan kami curing dan setelah itu kami langsung menyisir buah tersebut dan pada saat itu kami melihat pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul dan juga menggunakan gancu dan pada saat itu juga Saksi Sukisno dan rekan Saksi RIZAL melakukan penangkapan terhadap pelaku dan setelah kami tangkap, Saksi RIZAL melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi selaku asisten afdeling II dan setelah itu langsung membawa pelaku ke kantor afdeling II dan kemudian Saksi dan rekan lainnya mengumpulkan barang buktinya dan berhasil di temukan 8(Delapan) tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, 1(satu) buah dodos bergagang kayu, 1(satu) Buah gancu dan selanjutnya membawa pelaku dan barang buktinya ke polsek sosa;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa PT PN IV mengalami kerugian sebesar Rp 115.200.- (Seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dikebun PTPN IV;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Teerdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT PN IV Sosa tersebut pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 16:00 Wib di Blok 15 AS Afdeling II PTPN IV Sosa Ampolu Kec. Sosa julu Kab. Padang lawas;
- Bahwa Barang yang ditemukan dari terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dan Dodos dan tojok;
- Bahwa Dodos dan tojok tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN IV untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Dalam persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dan Dodos dan tojok yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **M. NASIB**;

Telah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih merujuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penyidik telah menghadapkan Terdakwa **M. NASIB** yang ketika ditanyakan identitas lengkapnya oleh Majelis sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur **"Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;**

Ad.2 "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki meskipun Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan haknya, hal mengenai maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dapat dinilai dari perbuatan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya seperti untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya atau perbuatan lain yang mencerminkan perbuatan kepemilikan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil buah sawit milik PT PN IV Sosa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 16:00 Wib di Blok 15 AS Afdeling II PTPN IV Sosa Ampolu Kec. Sosa julu Kab. Padang lawas;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember sekitar 13:00 Wib Saksi Sukisno berpatroli bersama dengan Saksi .RIZAL di Blok 15 AS Afdeling II PTPN IV Sosa Desa Ampolu Kec. Sosa Kab. Padang lawas dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian Saksi Sukisno dengan Saksi RIZAL patrol dan tepat di blok 15 AS Saksi Sukisno dan rekan Saksi RIZAL ada melihat buah kelapa sawit satu tandan di pinggir pohon sawit tersebut sementara saat itu di blok tersebut tidak ada jadwal panen dan Saksi Sukisno dan rekan Saksi RIZAL curiga dan setelah itu kami langsung menyisir buah tersebut dan pada saat itu kami melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul dan juga menggunakan gancu dan pada saat itu juga Saksi Sukisno dan rekan Saksi RIZAL melakukan penangkapan terhadap pelaku dan setelah kami tangkap, Saksi RIZAL melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SEPYAN BENY MELIALA, SP selaku asisten afdeling II dan setelah itu langsung membawa pelaku ke kantor afdeling II dan kemudian Saksi SEPYAN BENY MELIALA, SP dan rekan-rekan lainnya mengumpulkan barang buktinya dan berhasil di temukan 8 (Delapan) tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, 1(satu) buah dodos bergagang kayu, 1(satu) Buah gancu dan selanjutnya membawa pelaku dan barang buktinya ke polsek sosa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dan 1(satu) buah dodos bergagang kayu, 1(satu) Buah gancu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp 115.200.- (Seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual dimana hasilnya akan dinikmati sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui pula Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN IV Sosa untuk mengambil Tandan buah sawit milik PTPN IV Sosa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Ad.3 yang harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP, Pasal 1 menyatakan bahwa "Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", dengan demikian yang dimaksud dua puluh lima rupiah dalam unsur ini diartikan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN IV Sosa terhadap 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bila diuangkan nominalnya sejumlah Rp 115.200.- (Seratus lima belas ribu dua ratus rupiah), maka oleh karena itu Hakim menilai unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan milik PTPN IV Sosa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Dodos bergagang kayu dan 1 buah Gancu, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta ini merupakan perbuatan pidana pertama Terdakwa serta barang bukti 8 (delapan) tandan kelapa sawit yang jumlahnya relative kecil dan belum sempat dinikmati oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa Hakim menilai dapat diterapkan pendekatan keadilan restorative (Restorative Justice) yaitu

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PN IV Sosa;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. NASIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT PN IV Sosa.

 - 1 buah Dodos bergagang kayu;
 - 1 buah Gancu

dirampas untuk dimusnakan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh oleh Iptu. Mulyadi S.H., selaku Penyidik dan Brigadir Julham Hasibuan S.H. selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sosa serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

ttd

Sahrial Siregar, S.H.

Hakim tsb,

ttd

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.,